



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISAL ALIAS ICAL BIN KARENNU;**
2. Tempat lahir : Punggaluku;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 14 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah" melanggar Pasal 40 angka 9 UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KAHARUDDIN
 - 200 (dua ratus) Buah tabung Gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang berisikan Liguified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tindak pidana yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-37/P.3.14/Eku.2/06/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RISAL Alias ICAL Bin KARENNU, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau dalam kurun waktu Tahun 2023 bertempat di jalan poros Trans Sulawesi Kendari Morowali, Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Saksi ERIK RAHMAN bersama sama dengan Saksi GUNTUR ADE SAPUTRA, SH. (masing-masing anggota Polres Konawe Utara) sedang melakukan operasi kegiatan rutin yang ditingkatkan berdasarkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/449/VI/PAM.5.1/2023 tanggal 30 Juni 2023 menemukan Terdakwa, Saksi ANDIKA Alias BAPAK SALSA Bin ANWAR, Saksi RUSTAM Alias BAPAK MARSYAH Bin SUDIRMAN, Saksi FERDI Alias ADI Bin TAMRIN, Saksi MADE SUTAMAYASA Alias BAPAK PUTU Bin MADE SIRAMI dan Saksi MUHAMMAD ARSYAD Alias BAPAK DILLA Bin AMBO WELLA, dimana saat itu Terdakwa ditemukan menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merek Grandmax warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA mengangkut 200 (dua ratus) tabung *liquefied petroleum gas* (LPG) 3 kg warna hijau milik Terdakwa yang tertutup dengan terpal yang disubsidi oleh pemerintah tanpa mempunyai ijin pengangkutan dan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang yang Terdakwa beli dari kios-kios yang berada di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe dengan harga Rp 28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) per tabung untuk Terdakwa jual kembali di daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per tabung yang mana melebihi harga eceran tertinggi (HET) dengan proyeksi keuntungan yang akan diperoleh sejumlah Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) per tabung.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagai penyalur/sub penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 UU RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erik Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi telah menemukan dan mengamankan Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saksi menemukan dan mengamankan Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar pukul 06.00 Wita di jalan poros Trans Sulawesi Kendari-Morowali tepatnya di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Terdakwa diamankan saat Kepolisian Polres Konawe Utara sedang melaksanakan operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);
- Bahwa saat itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Guntur Ade Saputra;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang Saksi amankan pada saat melaksanakan operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yaitu Terdakwa, Rustam, Andika, Made, Ferdi dan Muhammad Arsyad;
- Bahwa Terdakwa, Rustam, Andika, Made, Ferdi dan Muhammad Arsyad saat mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tidak dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa saat ditemukan mengangkut Bakar Gas (tabung gas) warna hijau tiga kilogram berisikan liquefied petroleum gas (LPG) yang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh



disubsidi oleh pemerintah tanpa mempunyai ijin pengangkutan dan atau niaga dari pejabat pemerintah tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA;

- Bahwa Bahan Bakar Gas (tabung gas) warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan liquefied petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah tanpa mempunyai ijin pengangkutan dan atau niaga dari pejabat pemerintah yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA yaitu sebanyak 200 (dua ratus) tabung;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya bahan bakar gas (tabung gas) warna hijau 3 (tiga) kilo gram yang berisikan gas LPG mau dibawa ke Morowali untuk dijual;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual pertabungnya dan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tabung gas yang berisikan gas LPG 3 (tiga) kilogram yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA dan 200 (dua ratus) tabung kas LPG 3 (tiga) kilogram adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ferdi Alias Adi Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditemukannya Saksi dan beberapa orang lainnya oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Made, Andika, Ferdi dan Muh. Arsyad ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 05.30 Wita di Jalan Poros Kendari-Morowali tepatnya di



depan Kantor Kepolisian Polres Konawe Utara di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Saksi membawa 200 (dua ratus) bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk grand max warna hitam dengan nomor Polisi DT 8852 EA;

- Bahwa Terdakwa membawa 200 (dua ratus) bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Gas (tabung gas) warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah tanpa mempunyai ijin pengangkutan dan atau niaga dari pejabat pemerintah menggunakan 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA;

- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram yang berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut;

- Bahwa rencananya bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram yang berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut mau dibawa ke Morowali untuk dijual;

- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari 1 (satu) unit mobil pickup merk Grand Max warna putih dengan nomor polisi DT 8970 AA yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram yang berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu harga beli dan rencana harga jual Terdakwa atas bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram yang berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditemukannya Terdakwa dan beberapa orang lainnya oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3



(tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa, Andika, Made Sutamayasa, Rustam, Ferdi dan Muh. Arsyad ditemukan oleh anggota Kepolisian Polres Konawe Utara sedang mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 06.00 Wita di Jalan Poros Kendari-Morowali tepatnya di Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan 200 (dua ratus) bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Grand Max warna putih dengan nomor Polisi DT 8970 AA lalu kemudian Terdakwa tutup dengan menggunakan terpal;

- Bahwa 200 (dua ratus) tabung gas tersebut Terdakwa bawa dari kampung Terdakwa yaitu Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe menuju ke Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pangkalan tabung gas 3 (tiga) kilogram yang disubsidi oleh pemerintah;

- Bahwa 200 (dua ratus) tabung berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli 200 (dua ratus) tabung berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang di subsidi pemerintah tersebut dari teman-teman Terdakwa hingga terkumpul 200 (dua ratus) tabung dan Terdakwa membelinya kisaran harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa kumpul 200 (dua ratus) tabung gas 3 (tiga) kilogram kosong sejak tahun 2021 selama 9 (Sembilan) bulan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilogram berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah adalah dengan cara Terdakwa menukar tabung gas kosong dengan membeli dari kios-kios yang berada di kampung Terdakwa di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga modal yang Terdakwa gunakan untuk memperoleh Bahan Bakar Gas (tabung gas) warna hijau tiga kilogram berisikan liquified petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh



pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa 200 (dua ratus) tabung gas tersebut akan Terdakwa jual kembali di Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertabungnya;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual bahan bakar gas (tabung gas) warna hijau 3 (tiga) kilogram berisikan liquefied petroleum gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 200 (dua ratus) tabung tersebut dari harga penjualan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per tabungnya menjadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikurangi modal awal Terdakwa membeli tabung sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total keuntungan yang Terdakwa peroleh dari menjual tabung tersebut sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dalam sekali menjual tabung dan itu belum dikurangi dengan biaya perjalanan Terdakwa sampai di Morowali dan Kembali tiba di kampung Terdakwa di Desa Punggaluku Kec. Besulutu Kab. Konawe sehingga total keuntungan bersih Terdakwa sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mobil pick up merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA tersebut milik Terdakwa akan tetapi STNK atas nama ipar Terdakwa bernama Kaharuddin karena Terdakwa yang mencicil di pembiayaan;

- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali mengangkut bahan bakar gas (tabung gas) 3 (tiga) kilo gram gas LPG yang disubsidi oleh pemerintah tanpa dilengkapi dengan ijin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang dan yang kesembilan kalinya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa sekali angkut ke Morowali Terdakwa membawa 200 (dua ratus) tabung gas;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelum menjual tabung gas LPG menjual ikan ke Morowali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KAHARUDDIN;



2. 200 (dua ratus) tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang berisikan Liguified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari Morowali tepatnya di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara (depan Kantor Polres Konawe Utara);

2. Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mengangkut 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang berisikan liguefied petroleum gas (LPG) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA milik Terdakwa;

3. Bahwa selain Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara juga menangkap beberapa orang lain yakni saksi Rustam, Andika, Made Sutamayasa, saksi Ferdi, dan Muhammad Arsyad yang juga melakukan pengangkutan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang berisikan liguefied petroleum gas (LPG);

4. Bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dari teman-teman Terdakwa di kampung Terdakwa di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe, kemudian selanjutnya Terdakwa membeli dengan cara/sistem tukar tabung kosong dengan tabung berisi liguefied petroleum gas (LPG) 3 kg (tiga kilogram) dari kios-kios yang berada di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) pertabung, selanjutnya Terdakwa membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liguefied petroleum gas (LPG) dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum sampai ditempat tujuan Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara di depan Kantor Polres Konawe Utara yang berada di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

5. Bahwa modal Terdakwa membeli 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liguefied petroleum gas (LPG) adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);



6. Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;
8. Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai seorang pedagang ikan;
9. Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai barang milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana subyek hukum pelaku tindak pidana mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku



(*dader*) dari tindak pidana itu sendiri karena tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa yang membenarkan identitasnya, maka benar dan jelaslah dalam hal ini Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Karenu** berkedudukan sebagai orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dihadapkan kedepan persidangan oleh penuntut umum sebagai subyek hukum dalam dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang bahwa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di maksud Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak dan gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Niaga" adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Bahan Bakar Minyak" adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa adapun jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang bahwa yang dapat melakukan kegiatan penyaluran tabung gas LPG 3 kg langsung kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) dan penyalur (Agen) maupun sub Penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan kontrak kerja sama;

Menimbang bahwa pihak yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 di Wilayah Republik Indonesia adalah PT.Pertamina (Persero);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya;

Menimbang bahwa Badan Usaha Niaga Gas Bumi yang saat ini memiliki Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0298.K/10/DJM.O/2018 tanggal 31 Desember 2018 berdasarkan pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 dokumen yang wajib dimiliki oleh Badan Usaha Niaga adalah Izin Usaha Niaga adalah Penugasan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri, sedangkan untuk Penyalur maupun Sub Penyalur wajib memiliki surat penunjukan (Perjanjian Kerjasama) sebagai Penyalur/Sub Penyalur dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WITA bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Kendari Morowali tepatnya di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara (depan Kantor Polres Konawe Utara) saat sedang mengangkut 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA milik Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum jika selain Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2024 anggota kepolisian dari Polres Konawe Utara juga menangkap beberapa orang lain yakni saksi Rustam, Andika, Made Sutamayasa, saksi Ferdi, dan Muhammad Arsyad yang juga melakukan pengangkutan tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) yang berisikan liquefied petroleum gas (LPG);

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya Terdakwa mengumpulkan 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dari teman-teman Terdakwa di kampung Terdakwa di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe, kemudian selanjutnya Terdakwa membeli dengan cara/sistem tukar tabung kosong dengan tabung berisi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg (tiga kilogram) dari kios-kios yang berada di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) pertabung, selanjutnya Terdakwa membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun sebelum sampai ditempat tujuan Terdakwa dihentikan dan diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Konawe Utara di depan Kantor Polres Konawe Utara yang berada di Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa modal Terdakwa membeli 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) adalah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dari dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan yang mana Terdakwa membeli dengan cara/sistem tukar tabung kosong dengan tabung berisi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg (tiga kilogram) dari kios-kios yang berada di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe dengan harga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) pertabung kemudian Terdakwa membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan ini Terdakwa memperoleh keuntungan brutto sekiran Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) pertabung;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum jika Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan atau niaga dari pejabat pemerintah yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang mana Terdakwa melakukan pengangkutan 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) dari Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk awalnya Terdakwa mengumpulkan 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) dari teman-teman Terdakwa di kampung Terdakwa di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe, kemudian selanjutnya Terdakwa membeli dengan cara/sistem tukar tabung kosong dengan tabung berisi liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg (tiga kilogram) dari kios-kios yang berada di Desa Punggaluku Kec Besulutu Kab. Konawe dengan harga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) pertabung, selanjutnya Terdakwa membawa 200 (dua ratus) tabung gas LPG 3 kg (tiga kilogram) berisikan liquefied petroleum gas (LPG) menuju Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijual kembali dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa tidak terdaftar sebagai salah satu Penyalur (Agen) maupun Sub Penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina (Persero) untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat dan tidak memiliki izin pengangkutan tabung gas LPG 3 Kg, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan dalam waktu yang lebih kurang bersamaan dengan beberapa pelaku lain dalam tindak pidana sejenis maka dalam menjatuhkan lamanya pidana dalam perkara a quo Majelis Hakim tetap mengedepankan nilai keadilan serta kepastian hukum dengan menjaga agar tidak terjadi disparitas pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi adalah bersifat kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama waktunya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KAHARUDDIN;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan kesatuan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 200 (dua ratus) tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang berisikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah;

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan serta barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemerataan penyaluran gas LPG di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risal Alias Ical Bin Karennu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan niaga liquefied petroleum gas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan plat nomor DT 8970 AA beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama KAHARUDDIN;
 - 200 (dua ratus) tabung gas 3 kg (tiga kilogram) warna hijau yang berisikan Liguified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi oleh pemerintah;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H., dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Hurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Bayu Satriawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Yan Agus Priadi, S.H.

Ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ikhsan Ismail, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Ketut Hurianto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Unh